

ANAK – UNDANG - UNDANG DAN PERATURAN

2025

PERDA KOTA SALATIGA NO.4, LD. 2025/NO. 4. TLD. NO. 4. HLD KOTA SALATIGA 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

- setiap Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memiliki potensi dan peran strategis sebagai penerus keberlangsungan Daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dan untuk melaksanakan amanat dari Pasal 28 b ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seiring dengan peningkatan berbagai permasalahan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak diperlukan instrumen mengenai Perlindungan Anak secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Salatiga dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di Kota Salatiga.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, mengatur prinsip, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kelembagaan KLA, penyelenggaraan perlindungan anak, perlindungan khusus anak, system informasi perlindungan anak, kelembagaan dan koordinasi, pemantauan , evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan kegiatan perlindungan anak.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2025.
- Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak , serta pembinaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 6 hlm.